

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.PIk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Garut, 04 Maret 1979, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ornela Monty, S.H., M.H., Abdul Kadir, S.H., M.H. dan M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Advokat/penasihat hukum pada Perkumpulan Bantuan Hukum "Sahabat Hukum Bahalap", yang berkantor di Jalan Bumi Raya I Perum Teratai Mas Residence Nomor 015 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 136/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 7 September 2023, dahulu disebut Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Kuala Kuayan, 27 Juli 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yoga Tri Atmoko S.H. dan Firstrian Hadi Wiranta, S.H., Advokat/penasihat hukum pada Yoga & Partners, yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman KM 1,5, Gg Flamboyan Perum.

Borobudur Nomor 17 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 131/SK-KH/2023/PA.Spt tanggal 29 Agustus 2023, dahulu disebut Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 597/Pdt.G/2023/PA. Spt tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan keempat anak bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 5 Oktober 2010, **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 29 Maret 2013, **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 17 Oktober 2017 dan **Anak IV Penggugat dan Tergugat**, lahir di Kotawaringin Timur, tanggal 29 April 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dan mewajibkan Penggugat (**Penggugat**) untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu keempat anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan tanggal 16 Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 1 November 2023

sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 1 November 2023. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt, tanggal 16 Oktober 2023;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sampit untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 13 November 2023. Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 16 Oktober 2023 Masehi/01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 November 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 November 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Terbanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*)

Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara e-Court, pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor: 1151/PAN.PTA.W16-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 597/Pdt.G/2023/PA.Spt. Tanggal 16 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini termasuk di dalamnya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sampit yang mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing diwakili

kuasanya dalam perkara banding, dan keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding keduanya juga telah berprofesi sebagai advokat sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, maka dengan demikian kuasa hukum para pihak telah mempunyai legal standing untuk beracara di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan Mediator Nanang Soleman, S.H.I. Berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai petitum angka 3 yaitu tentang pemeliharaan anak dan hak akses sedangkan perihal perceraian dilanjutkan secara litigasi. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/690.1/BKPSDM-PKAP/VII/2023 atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan demikian telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam surat gugatannya alasan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan pada angka 8 huruf a sampai e gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat. Pada akhir Tahun 2022 Tergugat pernah mencekik Penggugat di area leher. Tergugat tidak

perduli dan tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan bekerja pun hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilan dari gaji Penggugat sebagai seorang PNS. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tentang Tergugat melakukan kekerasan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka sesuai pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 hingga P.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 huruf a dan b mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat; dan dalil angka 8 huruf c mengenai kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat; serta dalil angka 8 huruf d mengenai Tergugat yang pernah mencekik leher Penggugat; dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, hanya saksi pertama yang mengetahui secara langsung mengenai kekerasan tersebut (*unus testis nulus testis*) dan tidak dikuatkan oleh bukti lainnya, maka dalil gugatan Penggugat angka 8 huruf a, b, c dan d yang menyatakan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil angka 8 huruf e mengenai Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi pertama, dahulu Tergugat bekerja di perusahaan sawit, kemudian 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat berhenti bekerja, dan baru-baru ini Tergugat bekerja lagi dengan orang yang bernama Aceng. Dalam proses pembuktian, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti telah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat terbukti, dan hal tersebut menimbulkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, dibantah oleh Tergugat bahwa hal tersebut bukan berpisah rumah namun Tergugat sedang bekerja, dan menurut keterangan saksi pertama dan saksi ketiga, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dan saksi-saksi dari Penggugat, dan ditemukan fakta hukum bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu sejak bulan Mei 2023. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 bulan, hal ini menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pecah sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 huruf A angka 1. Selain itu, pisah rumah selama 3 bulan, belum mencerminkan ideal terjadinya perceraian, mengingat masih ada harapan kedua belah pihak dapat rukun kembali, karena perkawinan harus dipertahankan dan menghindari terjadinya perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 angka 1 huruf b tentang rumusan Kamar Agama angka 2 berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/690.1/BKPSDM-PKAP/VII/2023 atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, namun karena berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai 6 (enam) bulan, dan kondisi rumah tangganya belum

pecah serta masih ada harapan dapat diperbaiki, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sampit tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan SEMA 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 angka 1 huruf b tentang rumusan Kamar Agama angka 2 dan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt. patut dibatalkan, dan majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka hasil mediasi tentang pemeliharaan anak tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)

verklaard);

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur, S.H, dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 22 November 2023 Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Plk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisnawatie, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 7 Desember 2023

Putusan ini telah disalin sesuai dengan aslinya